

ABSTRAK

Nur Rika, Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Penetapan Suami *Mafqud*, skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : Pendapat Ulama, Suami *Mafqud*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang muncul mengenai status wanita telah menjadi istri, namun suaminya tersebut *mafqud*. Dalam kehidupan berumah tangga, ada kemungkinan seorang suami harus mencari nafkah di tempat yang jauh atau memiliki keperluan di tempat yang jauh dalam jangka waktu perjalanan yang lama. Namun, ketika suami melakukan perjalanan dalam waktu yang melebihi kebiasaan tanpa ada berita tentangnya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, maka akan menimbulkan kekhawatiran bagi istri dan keluarganya. Sehingga, penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan menurut ulama Kota Banjarmasin dan apa yang menjadi dasar pendapat para ulama tersebut. Tujuan penelitian yaitu untuk memperjuangkan hak istri terhadap suaminya yang *mafqud*, salah satunya yaitu mengenai nafkah.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris, yang mana penulis terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan sumber data utamanya dengan pengumpulan data berupa wawancara bersama para informan yaitu para ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar dalam MUI Kota Banjarmasin, kemudian data yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif dengan memberi hasil berupa penjelasan (deskriptif).

Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat empat informan yang berpendapat bahwa penetapan suami *mafqud* yaitu selama dua tahun sesuai dengan salah satu isi *sighat ta'lik talak* dan pasal 39 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya”, namun apabila saat akad nikah tidak ada pembacaan *sighat ta'lik* maka masa tunggu istri terhadap suaminya yang *mafqud* berdasarkan pendapat Imam Madzhab. Kemudian, sebanyak empat informan lainnya berpendapat bahwa penetapan suami *mafqud* yaitu selama tiga bulan tanpa adanya nafkah wajib yang diberikan kepada istrinya, sesuai dengan salah satu bunyi *sighat ta'lik talak*.